

No. 6930/A/SK/74.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dilaboratorium ternyata bahwa obat tradisional Tiongkok "Tung Shueh Pills" cap Kepala Sapi produksi Ta Ang Pharmaceutical Company, Kaohsiung, Taiwan mengandung Phenylbutazon.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No.131 tahun 1960).
 2. Undang-undang No.7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara No.81 tahun 1963).
 3. Undang-undang Obat Keras (Stb. 1949 No.419).
 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.2669/Dir.Djend/SK/68 tanggal 18-6-1968.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- P R I M A** : Obat "Tung Shueh Pills" Cap Kepala Sapi produksi Ta Ang Pharmaceutical Company, Kaohsiung, Taiwan dinyatakan sebagai Obat Keras.
- K E D U A** : Mulai tanggal 15 Agustus 1974 obat tersebut hanya boleh disimpan dan diperjual belikan oleh Importir Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Apotik sesuai dengan peraturannya yang berlaku.-

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 1 Agustus 1974.

A.n. Menteri Kesehatan R.I.
Direktur Jenderal Farmasi,

(DRS. SUNARTO PRAWITOSUJANTO).-

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
3. Semua Direktur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
4. Semua Kepala Direktorat/Biro/Lembaga Departemen Kesehatan R.I.
5. Semua Direktorat/Instalasi/Bagian/Diras Direktorat Jenderal Farmasi.
6. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
8. Departemen Perdagangan R.I. di Jakarta.
9. P.N.Pos dan Giro di Bandung,
10. Direktorat Jenderal Pternakan Departemen Pertanian.
11. Direktorat Jenderal Bea & Cukai di Jakarta.
12. P.T.Kimia Farma di Jakarta.
13. G.P.Farmasi Indonesia di Jakarta.
14. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia di Jakarta.
15. Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta.
16. Ikatan Dokter Gigi Indonesia di Jakarta.
17. Departemen Kehakiman (Redaksi) tambahan Lembaran Negara, untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.
18. Semua Fakultas Farmasi Negeri/Swasta.
19. Semua S.M.F. Negeri/Swasta.
20. Semua Pengawas/Kepala Diras Kesehatan Propinsi Seluruh Indonesia.
21. Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan D.I.Yogyakarta/Aceh.
22. Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan D.K.I.Jaya di Jakarta.
23. Biro Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kesehatan di Jakarta.
24. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan untuk diumumkan.-